



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 - 233 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. membahas, meneliti dan menyempurnakan hasil penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penataan Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 7 Juni 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 - 233 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN TIM

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK